

PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU

Jakarta, Juni 2021

Landasan Hukum

- Undang-Undang No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
- Peraturan Menteri Perindustrian No 18/M-IND/PER/3/2016 Tentang Penghargaan Industri Hijau
- Peraturan Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri No 146 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penilaian Penghargaan Industri Hijau

INDUSTRI HIJAU

DEFINISI

Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

(UU No.3 Tahun 2014)

TUJUAN

Penghargaan Industri Hijau dilaksanakan dalam rangka:

1. Memperkuat kapasitas kelembagaan melalui promosi industri hijau
2. Memberikan motivasi kepada perusahaan industri dalam menerapkan prinsip industri hijau


Tim Pelaksana Penilaian

Tugas:

- Verifikasi kesesuaian dokumen
- Verifikasi data (di kantor maupun di lapangan)

Kriteria:

- Memiliki pengetahuan dalam bidang proses produksi industri, pengelolaan lingkungan hidup dan manajemen industri



Tugas:

- Melakukan persiapan,
- Penyebarluasan informasi,
- Menerima pendaftaran,
- Seleksi kelengkapan administrasi,
- Meng-input data base,
- Pengaturan jadwal kegiatan

Tugas:

- Review dan masukan terhadap hasil penilaian oleh tim teknis
- Menyampaikan calon penerima PIH kepada Menteri

Kriteria:

- Memiliki pengetahuan dalam bidang
- produksi industri
- pengelolaan lingkungan hidup
- Manajemen industri
- Kebijakan publik, ekonomi dan hukum

Kategori Peserta

- Industri Kecil (Nilai Investasi : < Rp. 1 Milyar ; Tenaga Kerja : 1 - 19 orang)
- Industri Menengah (Nilai Investasi \geq Rp. 1 Milyar + Tenaga kerja \leq 19 orang ; Nilai investasi \leq Rp. 15 Milyar + Tenaga kerja \geq 20 orang)
- Industri Besar (Nilai Investasi > Rp. 15 Milyar + Tenaga kerja \geq 20 orang)

Kelengkapan Dokumen


- Pernyataan mengikuti penghargaan Industri Hijau
- Dokumen legalitas usaha seperti Izin Usaha Industri (IUI) yang berlaku efektif
- NPWP Perusahaan dan SPT Pajak Penghasilan tahun terakhir (2020)
- Bukti akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang dimiliki perusahaan
- Persetujuan / Izin Lingkungan
- Laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan 3 semester terakhir (Januari 2020 - Juni 2021)
- Deskripsi dan diagram alir proses produksi
- Neraca massa/bahan, Neraca Energi, dan Neraca Air
- Matriks self assessment perusahaan industri terhadap kriteria penilaian
- Format sinopsis / Profil Perusahaan



Dewan
Pertimbangan


Tim Teknis

Tim
Sekretariat



- Tim Teknis : Staf Pusat Industri Hijau
- Tim Teknis : Pusat Industri Hijau, Direktorat Teknis, Akademisi, Konsultan, Auditor Industri Hijau
- Dewan Pertimbangan : Direktur Jenderal, Tenaga Ahli, K/L terkait

Timeline Penghargaan Industri Hijau 2021 (Tentatif)



Aspek Penilaian Penghargaan Industri Hijau



70%

PROSES PRODUKSI

1. Program efisiensi produksi
2. Penggunaan Material Input
3. Energi
4. Air
5. Teknologi proses
6. Sumber Daya Manusia
7. Lingkungan kerja di ruang proses



20%

KINERJA PENGOLAHAN LIMBAH/EMISI

1. Program penurunan emisi Gas Rumah Kaca (untuk IKM dikecualikan)
2. Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan (BML)
3. Sarana pengelolaan limbah




10%

MANAJEMEN PERUSAHAAN

1. Standar Operasional Prosedur
2. Corporate Social Responsibility
3. Penghargaan
4. Kesehatan Karyawan

Klasifikasi Penghargaan Industri Hijau

- a. Penghargaan Industri Hijau dibagi atas 5 (lima) Level berdasarkan rentang/interval nilai yang diperoleh.
- b. Program Penghargaan Industri Hijau bersifat partisipatif dan sukarela (*voluntary*). Perusahaan industri yang mendaftarkan diri harus memahami setiap kriteria industri hijau.
- c. Perusahaan industri dapat dikategorikan memiliki komitmen terhadap upaya penerapan industri hijau, jika dapat memenuhi paling sedikit 50% dari setiap aspek penilaian. Sedangkan perusahaan industri yang dapat memenuhi setiap aspek penilaian dengan persentase di atas 90%, dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang telah menerapkan prinsip industri hijau secara berkelanjutan.



Contoh Penerapan Industri Hijau di Industri Keramik

1. Komitmen Manajemen

- Target Kapasitas Produksi
- Pemakaian energi maksimal
- Reject Maksimal
- Ketentuan pemakaian air bawah tanah
- Penurunan Emisi CO2

2. Konservasi dan Manajemen Air

- Pembuatan Kolam Penampungan Air Hujan, lubang Biopori dan Penanaman Pohon
- Pencatatan dan Kalibrasi meter air secara periodik

3. Efisiensi Energi

Open Space, heat recovery, skylight, penggantian lampu TL ke Lampur LED

4. Penggantian mesin / peralatan

untuk meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi dan menurunkan tingkat reject

5. Penerapan Sistem Manajemen

- ISO 9001:2015, Quality Management System
- ISO 14001:2015, Environmental Management System



6. Sertifikasi / izin material input

- Izin tambang,
- MSDS (Material Safety Data Sheet)

13. Penerapan 4R

- Reuse Crusher Puing Keramik untuk bahan baku
- Reuse limbah cair untuk proses produksi
- Pemanfaatan gas buang mesin kiln ke mesin pengering (dryer)

12. Pengelolaan limbah dan Emisi

- Melakukan pemantauan emisi pada setiap titik cerobong
- Pemenuhan baku mutu lingkungan (limbah cair dan emisi)
- Pengelolaan LB3 sesuai ketentuan yang berlaku

11. Intensitas material input di atas 98%

10. Segregasi Air Limbah dari Proses Produksi

9. Implementasi Corporate Social Responsibility

bidang Kesehatan, Sosial, Pendidikan dan Lingkungan

8. Peningkatan kapasitas SDM

- Pelatihan
- Sertifikasi kompetensi

7. Sertifikasi Produk

- SNI ISO
- Green Label Indonesia

Pencapaian Industri Hijau



2017 - 2020

37 Perusahaan industri tersertifikasi Industri Hijau

Sertifikasi Industri Hijau



2010 - 2019

895 Perusahaan industri mendapatkan Penghargaan Industri Hijau

Penghargaan Industri Hijau



Penghematan Energi pada implementasi Industri Hijau tahun 2019:
Mencapai Rp 3.5 triliun



Penghematan Air pada implementasi Industri Hijau tahun 2019:
Ekivalen dengan Rp. 228.9 miliar

TERIMA KASIH